



P E N E T A P A N

Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Sidrap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Liza binti Tangke, usia 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Corawali, RT 001, RW 002, Desa Carawali, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon besan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Sidrap tanggal 03 Januari 2024, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah dari seorang laki-laki bernama Wahyuddin bin Agusman yang menikah pada tanggal 9 Juli 2003 di Malaysia;
2. Bahwa suami Pemohon yang bernama Wahyuddin bin Agusman tidak dapat ikut mengajukan permohonan ini, karena sudah tidak diketahui keberadaannya sejak tahun 2019;



3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Wahyuddin bin Agusman telah lahir 4 (empat) orang anak yang salah satunya bernama Irma binti Wahyuddin, Nomor Induk Kependudukan 7206170606090001, tempat dan tanggal lahir, Sidrap, 9 Desember 2008 usia 15 (lima belas) tahun 1 (satu) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan tidak ada tempat kediaman di Dusun Corawali, RT 001, RW 002, Desa Carawali, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang;
4. Bahwa Irma binti Wahyuddin setelah tamat Sekolah Dasar sudah tidak melanjutkan pendidikannya;
5. Bahwa Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan Irma binti Wahyuddin dengan seorang lelaki bernama Asruddin bin Samsuddin, Nomor Induk Kependudukan 7314042407070001, tempat dan tanggal lahir, Rappang, 24 Juli 2007 usia 16 (enam belas) tahun 5 (lima) bulan, agama Islam, pendidikan tidak tamat Sekolah Dasar, pekerjaan Tukang Batu, tempat kediaman di Lingkungan Panreng, RT 003, RW 001, Kelurahan Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang;
6. Bahwa calon anak Pemohon bekerja sebagai Tukang batu memiliki penghasilan dalam sebulan sejumlah Rp5.000.000 (lima juta);
7. Bahwa anak para Pemohon, Irma binti Wahyuddin sudah saling mengenal dengan lelaki Asruddin bin Samsuddin dan berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
8. Bahwa Asruddin bin Samsuddin telah mendapat restu dari orangtuanya untuk menikah dengan Irma binti Wahyuddin, bahkan keluarga Asruddin bin Samsuddin telah datang untuk meminang dan keluarga Irma binti Wahyuddin menerima pinangan tersebut dan sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan Asruddin bin Samsuddin dengan Irma binti Wahyuddin;
9. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2023 keluarga Asruddin bin Samsuddin telah menyerahkan uang *panaik* kepada keluarga Irma binti Wahyuddin;
10. Bahwa Irma binti Wahyuddin telah baligh karena sudah mengalami haid sejak 2 (dua) tahun lalu, telah terbiasa melaksanakan



tugas-tugas rumah tangga dan juga telah mengetahui tanggung jawab seorang istri terhadap suaminya dan tanggung jawab seorang ibu bagi anak-anaknya;

11. Bahwa Irma binti Wahyuddin berstatus perawan atau belum menikah dan Asruddin bin Samsuddin berstatus jelek, sehingga tidak ada halangan terhadap keduanya untuk menikah baik karena sebab agama, nasab, perkawinan maupun semenda;

12. Bahwa oleh karena hubungan Asruddin bin Samsuddin dengan Irma binti Wahyuddin sudah sangat dekat, maka Pemohon khawatir terjadi mudharat apabila keduanya tidak segera dinikahkan, apalagi Asruddin bin Samsuddin juga sudah berkehendak menikahi Irma binti Wahyuddin;

13. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon Belum Cukup Umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-888/Kua.21.18.01/PW.01/12/2023, tanggal 29 Desember 2023;

14. Bahwa meskipun usia Irma binti Wahyuddin belum mencapai batas minimal usia perkawinan, akan tetapi Irma binti Wahyuddin telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah, sehingga sudah sepatutnya apabila Irma binti Wahyuddin mendapatkan dispensasi dari pengadilan untuk menikah dengan Asruddin bin Samsuddin;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Irma binti Wahyuddin, usia 15 (lima belas) tahun 1 (satu) bulan, untuk menikah dengan seorang lelaki yang bernama Asruddin bin Samsuddin;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;



Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dari anak Pemohon dan calon besan Pemohon tentang risiko perkawinan pada usia yang belum memenuhi batas minimal yang ditentukan Undang-Undang termasuk dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan menunda rencana perkawinan anak Pemohon hingga anak Pemohon mencapai batas usia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon yang pada intinya menghendaki agar anak Pemohon diberi dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Asruddin bin Samsuddin;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan anak Pemohon yang mengaku bernama Irma binti Wahyuddin, usia 15 (lima belas) tahun 1 (satu) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Corawali, RT 001, RW 002, Desa Carawali, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Irma binti Wahyuddin mengetahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon, yaitu untuk meminta kepada pengadilan agar dirinya dibolehkan menikah dengan seorang lelaki bernama Asruddin bin Samsuddin;
- Bahwa saat ini Irma binti Wahyuddin sudah berusia 15 (lima belas) tahun 1 (satu) bulan dan telah mengalami haid sejak 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa Irma binti Wahyuddin dan Asruddin bin Samsuddin sudah berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa Irma binti Wahyuddin setuju menikah agar hubungan dekatnya dengan Asruddin bin Samsuddin menjadi resmi dan keduanya terhindar dari perbuatan terlarang;



- Bahwa Irma binti Wahyuddin sendiri yang menyampaikan kepada orangtuanya agar dinikahkan dengan Asruddin bin Samsuddin;
- Bahwa Irma binti Wahyuddin sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Irma binti Wahyuddin berharap untuk tetap diberi dispensasi untuk menikah karena sudah saling mencintai dengan Asruddin bin Samsuddin dan masing-masing keluarga sudah menyetujui;
- Bahwa Irma binti Wahyuddin sudah mengetahui bahwa setelah menikah statusnya berubah menjadi seorang istri dan nantinya sebagai seorang ibu, sehingga ia sudah tergolong orang dewasa meskipun barus berusia 15 (lima belas) tahun 1 (satu) bulan, dengan begitu pula ia wajib menjalankan tanggung jawab sebaik-baiknya sesuai statusnya sebagai orang yang sudah dewasa;
- Bahwa Irma binti Wahyuddin tahu bahwa seseorang yang berstatus istri dan ibu bertanggung jawab mengelola rumah tangga, mengurus keperluan suami serta kelak menjadi pemelihara dan pendidik bagi anak-anak;
- Bahwa Irma binti Wahyuddin sudah siap menjalankan tanggung jawab sebagai istri dan ibu karena Irma binti Wahyuddin selama ini telah terlibat dalam mengurus rumah tangga dengan membantu keluarga di rumah dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Pemohon yang mengaku bernama **Asruddin bin Samsuddin**, usia 16 (enam belas) tahun 5 (lima) bulan, agama Islam, pendidikan tidak tamat Sekolah Dasar, pekerjaan Tukang Batu, tempat kediaman di Lingkungan Panreng, RT 003, RW 001, Kelurahan Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Irma binti Wahyuddin sudah mengerti maksud Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan Asruddin bin Samsuddin menikah dengan Irma binti Wahyuddin;
- Bahwa Asruddin bin Samsuddin tahu bahwa Irma binti Wahyuddin saat ini baru berusia 15 (lima belas) tahun 1 (satu) bulan;



- Bahwa Asruddin bin Samsuddin sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap calon istrinya bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain Asruddin bin Samsuddin dan Irma binti Wahyuddin sudah saling mencintai, masing-masing keluarga juga sudah menyetujui rencana pernikahannya;
- Bahwa Asruddin bin Samsuddin dan Irma binti Wahyuddin sudah berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun, sehingga Asruddin bin Samsuddin berharap bisa membangun rumah tangga yang bahagia dengan Irma binti Wahyuddin;
- Bahwa Asruddin bin Samsuddin tahu bahwa apabila sudah menikah nanti, maka dirinya akan menyandang status sebagai suami dan nantinya sebagai ayah, sehingga ia wajib memenuhi tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak;
- Bahwa saat ini Asruddin bin Samsuddin bekerja sebagai tukang batu dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp5,000,000 (lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Asruddin bin Samsuddin sanggup memenuhi tanggung jawab setelah menikah baik terhadap Irma binti Wahyuddin maupun kelak kepada anak yang lahir dalam perkawinannya;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan calon besan laki-laki para Permohon, yang mengaku bernama Samsuddin bin Lasadda, usia 42 (empat puluh dua) tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, tempat kediaman di Lingkungan Panreng, RT 003, RW 001, Kelurahan Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan atas pertanyaan Hakim calon besan laki-laki Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Samsuddin bin Lasadda sudah mengerti maksud Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, Asruddin bin Samsuddin, menikah dengan anak Pemohon, Irma binti Wahyuddin;



- Bahwa Samsuddin bin Lasadda tahu bahwa Irma binti Wahyuddin saat ini baru berusia 15 (lima belas) tahun 1 (satu) bulan;
- Bahwa Samsuddin bin Lasadda sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap anak Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak Samsuddin bin Lasadda sudah saling mencintai dengan Irma binti Wahyuddin, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahkannya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa Samsuddin bin Lasadda berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Irma binti Wahyuddin;
- Bahwa pada saat ini Asruddin bin Samsuddin bekerja sebagai tukang batu dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp5,000,000 (lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Samsuddin bin Lasadda yakin Asruddin bin Samsuddin sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan Samsuddin bin Lasadda sebagai orangtua juga akan membantunya sampai rumah tangga Asruddin bin Samsuddin bisa mandiri;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan calon besan perempuan para Permohon, yang mengaku bernama Nurdiani binti Landasong, usia 38 (tiga puluh delapan) tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan Panreng, RT 003, RW 001, Kelurahan Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang dan atas pertanyaan Hakim calon besan perempuan Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Nurdiani binti Landasong sudah mengerti maksud Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, Asruddin bin Samsuddin, menikah dengan anak Pemohon, Irma binti Wahyuddin;



- Bahwa Nurdiani binti Landasong tahu bahwa Irma binti Wahyuddin saat ini baru berusia 15 (lima belas) tahun 1 (satu) bulan;
- Bahwa Nurdiani binti Landasong sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap anak Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak Nurdiani binti Landasong sudah saling mencintai dengan Irma binti Wahyuddin, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahkannya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa Nurdiani binti Landasong berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Irma binti Wahyuddin;
- Bahwa pada saat ini Asruddin bin Samsuddin bekerja sebagai tukang batu dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp5,000,000 (lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Nurdiani binti Landasong yakin Asruddin bin Samsuddin sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan Nurdiani binti Landasong sebagai orangtua juga akan membantu Asruddin bin Samsuddin sampai rumah tangganya mandiri;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Liza binti Tangke Nomor 7206175209890001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 30 Juni 2020. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.1;
2. Surat Keterangan tidak berdomisili Nomor 141/100/02/P-DC/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Carawali, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 02 Januari 2024. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah



dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Liza binti Tangke Nomor 7314033003200001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 17 Juni 2020 Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Irma binti Wahyuddin Nomor 7314-LT-30042020-0006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 30 April 2020 Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Ijazah Nomor DN-19/D-SD/K13/0120438, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah UPT SD Negeri 1 Carawali tanggal 16 Juni 2021 Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Asruddin bin Samsuddin Nomor 7314CLU1901200901221, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 19 Januari 2009 Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.6;

7. Surat Keterangan Kesehatan Badan Nomor 2094/PKM-WP/SK-VII/2023, yang dikeluarkan oleh Dokter pada Puskesmas Lawawoi tanggal 30 Desember 2023 Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:



1. Rusna binti Landu, usia 51 tahun, sepupu tiga kali Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui rencana pernikahan Irma binti Wahyuddin dan Asruddin bin Samsuddin;
- Bahwa Irma binti Wahyuddin saat ini berusia 15 (lima belas) tahun 1 (satu) bulan, sudah pernah mengalami haid dan sudah tidak sekolah, tapi tamat Sekolah Dasar dan sampai sekarang tidak lanjut sekolah lagi;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Irma binti Wahyuddin;
- Bahwa yang saksi lihat selama ini, Irma binti Wahyuddin membantu menyelesaikan urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa Irma binti Wahyuddin dan Asruddin bin Samsuddin telah berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa Asruddin bin Samsuddin adalah jejaka, sedangkan Irma binti Wahyuddin adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga Asruddin bin Samsuddin telah datang untuk meminang Irma binti Wahyuddin dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa Asruddin bin Samsuddin tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Irma binti Wahyuddin;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud Pemohon menikahkan Irma binti Wahyuddin dengan Asruddin bin Samsuddin;

2. Rahma binti Pahire, usia 48 tahun, sepupu tiga kali Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Irma binti Wahyuddin dan Asruddin bin Samsuddin;



- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan Irma binti Wahyuddin dengan Asruddin bin Samsuddin;
- Bahwa Irma binti Wahyuddin saat ini berusia 15 (lima belas) tahun 1 (satu) bulan dan sudah tidak sekolah, tapi tamat Sekolah Dasar dan sampai sekarang tidak lanjut sekolah lagi;
- Bahwa Irma binti Wahyuddin sudah pernah mengalami haid;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Irma binti Wahyuddin;
- Bahwa yang saksi lihat selama ini, Irma binti Wahyuddin membantu menyelesaikan urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa Irma binti Wahyuddin dan Asruddin bin Samsuddin telah berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa Asruddin bin Samsuddin adalah jejaka, sedangkan Irma binti Wahyuddin adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga Asruddin bin Samsuddin telah datang untuk meminang Irma binti Wahyuddin dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa Asruddin bin Samsuddin tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Irma binti Wahyuddin;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud Pemohon menikahkan Irma binti Wahyuddin dengan Asruddin bin Samsuddin;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar anak kandungnya yang bernama Irma binti Wahyuddin diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan yang sebelumnya telah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu disebabkan anak Pemohon sebagai calon mempelai wanita baru berusia 15 (lima belas) tahun 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Irma binti Wahyuddin masih berusia kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin, Hakim di dalam persidangan telah berupaya maksimal memberikan penasihatn terhadap Pemohon agar mengurungkan niat Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan anak Pemohon masih di bawah umur, bahkan Hakim telah memberikan gambaran tentang risiko perkawinan yang dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon tetap pada keinginannya tersebut karena keinginan tersebut berasal dari anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula menasihati anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon agar memahami risiko perkawinan dini, yaitu kemungkinan terhentinya pendidikan



bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak jika terjadi kehamilan pada usia dini, dampak ekonomi, social dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika pernikahan dilakukan di usia yang masih sangat muda, namun anak Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, setelah diteliti ternyata telah terbukti jika Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sebagai Peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2, setelah diteliti ternyata telah terbukti jika Suami Pemohon yang bernama Wahyuddin sekarang tidak diketahui keberadaannya sehingga Suami Pemohon tidak dapat menghadiri persidangan Dispensasi Nikah anaknya yang bernama Irma binti Wahyuddin;

Menimbang, bahwa bukti P.3, setelah diteliti ternyata telah terbukti jika anak Pemohon yang bernama Irma binti Wahyuddin sekarang tinggal dan berada dalam asuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Irma binti Wahyuddin adalah anak perempuan yang lahir dari perkawinan para Pemohon, lahir tanggal 09 Desember 2008, yang berarti baru berusia 15 (lima belas) tahun 1 (satu) bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (ijazah Irma), terbukti bahwa Irma telah menamatkan pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar (SD) dan tidak melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Asruddin bin Samsuddin adalah anak laki-laki dari Samsuddin dan Nurdiani;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, merupakan surat keterangan dokter atas nama Irma yang menyatakan jika Irma dalam keadaan sehat dan telah siap untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis, keterangan Pemohon dan anak Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, anak Pemohon yang bernama Irma binti Wahyuddin saat ini baru berusia 18 tahun 3 bulan dan berniat untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Asruddin bin Samsuddin;
- Bahwa keduanya sudah berkenalan lama dan keluarga calon suami anak Pemohon telah datang melamar;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga khawatir apabila rencana perkawinan Irma binti Wahyuddin dan Asruddin bin Samsuddin tidak dilanjutkan untuk menunggu Irma binti Wahyuddin berusia 19 (sembilan belas) tahun maka akan menjadi aib di tengah masyarakat dan menimbulkan konflik di tengah keluarga;
- Bahwa rencana keduanya untuk menikah terhalang karena ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Tukang Batu dengan penghasilan rata-rata setiap bulan lebih kurang Rp5,000,000 (lima juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan petitem permohonan Pemohon agar anak Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin yang sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019



tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan usia minimum untuk kawin baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Usia tersebut menurut pembuat Undang-Undang untuk menjamin bahwa calon mempelai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat tercapai tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Khusus bagi calon mempelai wanita, diharapkan agar batas usia kawin tersebut dapat menekan laju angka kelahiran dan menurunkan risiko kematian bagi ibu dan anak, dengan demikian hak-hak anak lebih potensial terpenuhi dan dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa anak Pemohon, Irma binti Wahyuddin, telah matang raganya, terbukti dari tanda-tanda fisik bahwa ia sudah mengalami haid sejak 2 (dua) tahun lalu. Selain itu, anak Pemohon tersebut juga telah memenuhi kategori matang jiwanya, terbukti dengan fakta bahwa ia sehari-hari sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain serta dengan pernyataannya bahwa ia dengan kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun sudah siap menjadi istri bagi Asruddin bin Samsuddin;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak Pemohon, Irma binti Wahyuddin, belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai perempuan. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai perempuan, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;



Menimbang, bahwa Allah mengajurkan hambanya melaksanakan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Allah berfirman dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut :

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (belum menikah) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Undang-Undang dengan tegas menilai bahwa perkawinan di bawah usia minimum akan membawa berbagai dampak negatif, sehingga meskipun calon mempelai sudah matang jiwa dan raganya, dispensasi kawin hanya dapat diberikan jika terdapat suatu keadaan mendesak yang dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih buruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, hubungan anak Pemohon dengan lelaki Asruddin bin Samsuddin sudah sedemikian dekat dan keduanya telah sering pergi berdua. Karena kekhawatiran akan terjadinya hal-hal yang dilarang agama, hukum, dan adat kebiasaan maka kedua belah



pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan. Bahkan telah dilakukan peminangan dan perihal tersebut telah diketahui masyarakat sekitar sehingga apabila ditanggguhkan dikhawatirkan bisa menimbulkan konflik keluarga;

Menimbang, bahwa Hakim menilai kemajuan teknologi informasi telah memberi ruang bagi semakin bebasnya pergaulan muda-mudi. Selain itu, kontrol masyarakat pun semakin melemah, bahkan cenderung semakin permisif, sehingga dari waktu ke waktu berdampak semakin tingginya angka kehamilan di luar perkawinan yang sah, yang tentunya tidak sejalan dengan nilai yang dianut dalam kehidupan beragama dan ber hukum. Dalam konteks itulah Hakim menilai bahwa tindakan yuridis menunda perkawinan anak Pemohon dengan Asruddin bin Samsuddin bisa menimbulkan *mudharat* terhadap semakin tumbuh suburnya perilaku sosial yang menyimpang, yang berdampak semakin menjauhnya generasi muda terhadap nilai-nilai agama dan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan hukum yang hidup di wilayah masyarakat muslim Kabupaten Sidenreng Rappang, perkawinan merupakan berkah dan rezeki, sehingga dilaksanakan dengan penuh suka cita bahkan menjadi simbol strata sosial. Karena itu, menanggguhkan perkawinan dari jadwal yang telah disepakati kedua belah pihak keluarga merupakan aib yang bisa menimbulkan konflik. Atas dasar itu, Hakim menilai bahwa betapa pun perkawinan pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun dapat menimbulkan sejumlah *mudharat*, akan tetapi khusus dalam perkara ini, *mudharat* yang dapat ditimbulkan jika perkawinan antara Irma binti Wahyuddin dan Asruddin bin Samsuddin ditanggguhkan justru akan membawa *mudharat* yang lebih besar dan konkrit;

Menimbang, bahwa dengan demikian, baik dalam tinjauan normatifitas maupun dalam tinjauan utilitas hukum, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, Irma binti Wahyuddin, usia 15 (lima belas) tahun 1 (satu) bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, Asruddin bin Samsuddin;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;



Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Irma binti Wahyuddin, usia 15 (lima belas) tahun 1 (satu) bulan, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Asruddin bin Samsuddin;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1445 Hijriah oleh Fahmi Arif, S.H., sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sitti Naimah, S.Ag, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

Fahmi Arif, S.H.
Panitera Pengganti

Sitti Naimah, S.Ag

Perincian Biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
- Biaya Proses Rp 100.000,00
- Biaya Pemanggilan Rp 170.000,00
- PNPB Pemanggilan Rp 10.000,00



D
pt

esia

•	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
•	Biaya Meterai	Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	330.000,00
(tiga ratus tiga puluh ribu)		